

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA AKIBAT PANDEMI COVID- 19 DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

TANTI KIRANA UTAMI
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
kireinatanti78@gmail.com

HENNY NURAENY
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
hennynuraeny28@gmail.com

A. PENDAHULUAN.

Konsep Demokrasi Pancasila menjiwai tujuan pembangunan ekonomi nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.¹

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.² Identitas Indonesia sebagai negara hukum mempunyai pengertian negara Indonesia harus berdiri berdasarkan hukum, artinya semua tindakan para penguasa negara maupun rakyat diatur oleh hukum.³

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Menurut Roscoe Pound hukum merupakan realitas sosial, yang mengatur masyarakatnya. Suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum, karenanya tujuan didirikan negara adalah demi kepentingan hukum. Namun hukum tidak boleh merugikan kepentingan

¹ Ahmad Hunaeny Zulkarnaen & Tanti Kirana Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3 No. 2 2016, FH-UNPAD, Bandung, 2016, hlm. 409.

² Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, Hlm. 1

³ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2016, *Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Justitia, Vol. II, No. 02, hlm. 807.

individu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dipandang sebagai pranata sosial. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan senantiasa berada dalam kaitan independen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.⁴

Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini menurut **Henny Nuraeny** bertujuan guna mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, menciptakan kemandirian, keadilan, serta menjunjung tinggi moral agama.⁵

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966 dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa Negara mengakui dan melindungi hak bagi semua warga Negara untuk mendapatkan keuntungan atas pekerjaannya. Pemerintah harus memastikan instruksi perlindungan bagi pekerja/buruh diadaptasi oleh perusahaan.⁶

WHO menyatakan bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* ini sudah menjadi pandemi global di berbagai Negara hampir 203 (dua ratus tiga) negara termasuk di Indonesia yang penyebarannya sangat cepat meliputi 34 (tiga puluh empat) provinsi.⁷ Berdasarkan salah satu media massa nasional yaitu Kompas melaporkan bahwa per tanggal 15 Mei 2020 terdapat 16.496 (enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh enam) kasus tersebar di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.⁸

Untuk memutus tersebarnya virus ini, Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk di rumah saja, yang lebih dikenal dengan istilah *social distancing* dan *physical distancing*. Hal ini berdampak positif dan negative bagi masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan

Merebaknya pandemi Covid-19 tak hanya menghambat laju investasi, tetapi juga berdampak pada dunia usaha dan pekerja. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan jatuhnya berbagai sektor industri di

⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 18 – 19.

⁵ Henny Nuraeny, 2015, *Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Lex Publica, Vol. I, No. 2, Mei 2015, hlm. 143.

⁶ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/4/23/1362/buruh-terdampak-covid-19-komnas-ham-pemerintah-harus-cepat-dan-tepat.html>, diakses tanggal 25 Mei 2020.

⁷ Reyman Aruan, Dampak Covid-19 terhadap HK, PPT yang disampaikan pada seminar nasional online “PHK Sepihak Akibat Pandemi Covid-19”, tanggal 5 Mei 2020, Kepri Lawyers Club.

⁸ <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 Mei 2020.

Indonesia. Untuk mengatasi kondisi tersebut, banyak pelaku usaha yang mengurangi biaya operasional. Salah satunya dengan memotong biaya karyawan. Cara itu dapat ditempuh bertahap, mulai dari merumahkan sebagian karyawan, memberlakukan jam kerja bergiliran, hingga melakukan PHK.⁹

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.¹⁰

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa tenaga kerja yang terdampak pandemic covid-19 harus dilindungi oleh pemerintah dikaji menurut perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana pola kebijakan Pemerintah dalam mengatur perlindungan hukum kepada tenaga kerja yang terdampak covid-19 menurut perspektif hak asasi manusia?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Bagi Tenaga kerja dalam masa pandemic covid-19 dari Perspektif Hak Asasi manusia.

Salah satu aliran dalam filsafat hukum adalah positivisme hukum. Aliran hukum positif berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat digali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hukum lahir untuk mengikat masyarakat karena adanya perjanjian sosial, manusia sendirilah yang memang menghendaki. Aliran hukum positif memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivis, tiada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivis legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang.¹¹

Bagi kaum positivisme, tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat. Bagi kaum

⁹ Siti Nurhayati, Dampak Covid 19 terhadap pekerja , Pengusaha dan Solusinya, paparan disampaikan pada acara Webinar

¹⁰ Asri Wijayanti, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan*, Setara Press, Malang, hlm. 11.

¹¹ Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 50.

positivisme, hukum positif berbeda jika dibandingkan dengan asas-asas lain yang didasarkan pada moralitas, religi, kebiasaan masyarakat.¹²

Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia *adheres to the principle and the concept of Pancasila contained in the Preamble to 1945 Constitution*.¹³ Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.¹⁴

Negara hukum juga menjaga ketertiban dengan harapan agar semuanya berjalan menurut hukum dalam konteks Indonesia, maka dikenal dengan negara hukum Pancasila.¹⁵ Hal ini dijelaskan dalam *The Preamble of 1945 Constitution in Paragraph IV explains the national objectives of Indonesia, namely to establish an Indonesian state government that protects all the people of Indonesia and their entire motherland; promotes the general welfare; educates the nation and participates in the implementation of world order based on freedom, peace and social justice*.¹⁶

Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal.¹⁷ tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal disesuaikan dengan kebudayaan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konsep dasar HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁸

Istilah HAM adalah produk sejarah yang pada awalnya merupakan keinginan dan tekad manusia untuk dapat dilindungi dengan baik. Istilah ini bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang.¹⁹

¹² M.Erwin, 2011, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 153.

¹³ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2015, *Legal Protection Against Children Who Are Victims of Human Trafficking in Cianjur District Studied By Human Rights Perspective*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 15 No. 2, Mei 2015, hlm. 174.

¹⁴ Dwidja Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Pres, Bandung, hlm. 7.

¹⁵ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Saksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 19.

¹⁶ Tanti Kirana Utami, 2017, *The Position Filling Of Pratama High Leadership In Cianjur Regency Under Good Governance Concept*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No. 2, hlm. 139.

¹⁷ Slamet Marta Wardaya, 2009, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam buku Hak Asasi Manusia, Muladi (ed), Refika Aditama, Bandung, hlm. 3

¹⁸ Ibid, hlm. 6.

¹⁹ Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

Di Negara Republik Indonesia, penerapan hukum HAM (hak asasi manusia dan hak asasi masyarakat) harus didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila sebagai pandangan hidup.²⁰

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Disamping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi secara individual berkonotasi pula dengan HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti "Hak Asasi Manusia" dan HAM dalam arti "Hak Asasi Masyarakat". Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.²¹

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi setiap manusia. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).²² Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap seseorang untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dilakukan pada tahun 2003 yaitu dengan dibuatnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.²³

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa instrument hukum hak asasi manusia mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja/pekerja yang bertujuan untuk menjamin hak-hak pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Payaman Simanjuntak menjelaskan bahwa "Tenaga kerja (*manpower*) ialah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga".²⁴ Setiap pekerja memiliki beberapa hak dan kewajiban. Kewajiban pekerja merupakan hak

²⁰ A. Mashyur Effendi, 1993, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 134.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 53.

²² Adharinalti, *Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri*, Jurnal rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 No. 1 April 2012, hlm. 157.

²³ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, Jurnal Dinamika Hukum, volume 12 No. 2 Mei 2012, UNSOED, hlm. 271, DOI: [10.20884/1.jdh.2012.12.2.47](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47).

²⁴ Agusmidah, 2010, *Dinamika & Kajian teori Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, hlm. 6

pengusaha sebaliknya kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja.²⁵ Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku di perusahaan.²⁶

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam siaran pers, Kamis 23 April 2020 mengatakan bahwa jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terdampak covid-19 sudah menembus 2.000.000,- (dua juta) orang. Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 (dua juta delapan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) pekerja dari 116.370 (seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh) perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Adapun rinciannya, sektor formal 1.304.777 (satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pekerja dirumahkan dari 43.690 (empat puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh) perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) orang dari 41.236 (empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam) perusahaan. "Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 (lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) pekerja yang terdampak dari 31.444 (tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) perusahaan atau UMKM".²⁷

Berdasarkan data Kemnaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 sebanyak 1.032.960 (satu juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh) orang dan pekerja sektor formal yang di-PHK sebanyak 375.165 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 314.833 orang (tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga). Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang, data tersebut yang sudah clear, by name dan by address serta dilengkapi NIK KTP. Ada juga 1.200.000,- (satu juta dua ratus)

²⁵ Lalu Husni, 2016, Pengantar Hukum ketenagakerjaan, cet. Ke-14, PT. raja Grafindo, Jakarta, hlm. 71

²⁶ Zaeni Asyhadie, 2015, Hukum Kerja, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 84

²⁷ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Dampak Covid-19, Menaker: Lebih dari 2 Juta Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan", Penulis : Ade Miranti Karunia , Editor : Erlangga Djumena, <https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan>, diakses tanggal 25 Mei 2020.

pekerja yang diproses tahap verifikasi dan validasi sehingga totalnya sekitar 3.000.000,- (tiga juta) pekerja yang terdampak.²⁸

Kondisi di atas merupakan Salah satu dampak yang sangat terasa akibat pandemi covid-19 terutama dalam sektor perekonomian dan juga sektor ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, berbagai perusahaan mengalami pengurangan keuntungan sehingga banyak perusahaan yang memilih jalan untuk meliburkan karyawannya tanpa diberi upah bahkan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal ini harus menjadi perhatian negara sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dan serikat pekerja mengusahakan agar tidak terjadi PHK.²⁹

Pada hari selasa, tanggal 12 mei 2020 Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan telah disahkan menjadi Undang-Undang. ada empat hal yang akan dilaksanakan oleh pemermtah dalam penanganan covid 19 yaitu; bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk UMKM dan koperasi serta antisipasi terhadap sistem keuangan.³⁰

2. Pola kebijakan Pemerintah dalam mengatur perlindungan hukum kepada tenaga kerja yang terdampak covid-19 menurut perspektif hak asasi manusia.

Semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan sekaligus dengan pekerjaan itu supaya dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum telah diatur dalam UUD 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU N0.11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

²⁸ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-pekerja-terdampak-covid-19-capai-sekitar-3-juta-orang>, diakses tanggal 12 mei 2020.

²⁹ Notulensi webinar dampak covid 19 terhadap tenaga kerja di Indonesia, <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/webinar-pemutusan-hubungan-kerja-sebagai-imbas-pandemi-covid-19-dalam-perspektif-hukum-ketenagakerjaan-15-mei-2020/>, diakses tanggal 29 Mei 2020.

³⁰ <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 mei 2020.

Dari Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melindungi setiap warga negaranya.³¹

Di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjelaskan bahwa hak atas pekerjaan dan melakukan pekerjaan merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dalam masa pandemic covid -19 meliputi, perlindungan ekonomi, perlindungan teknis dan perlindungan sosial. Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam pengaturan kesehatan dan keselamatan kerja, pengupahan, dan kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Istilah kebijakan merupakan serapan kata dari bahasa Inggris "*Policy*", dan bahasa Belanda "*Politiek*". Istilah *Policy* dalam *Blacks Law Dictionary* disebutkan, *The general principles by which a government is guided in the management of public affairs*.³² Dalam bahasa Indonesia, istilah kebijakan berasal dari kata "bijak" yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Kata bijak tersebut menjadi "kebijakan", yaitu kepandaian; kemahiran; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.³³

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (*publik opinion*) dan suara publik (*publik voice*), seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.³⁴ untuk itu, pembuatan kebijakan bidang ketenagakerjaan pada masa pandemic covid 19 harus memperhatikan pelibatan masyarakat atau pihak yang terkena dampaknya yaitu tenaga kerja dan pengusaha.

Kebijakan dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada masa pandemic covid-19 ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan *Work From Home (WFH)*, dan bagi perusahaan yang masih mempekerjakan tenaga kerja wajib memenuhi protokol kesehatan. .

³¹ Retno Kusniati: *Perlindungan Hukum Dalam Upaya Pemenuhan Ham Buruh Migran*, Volume 11, Nomor 1, Hal. 47-56 ISSN 0852-8349 Januari - Juni 2009 47, hlm. 50.

³² *Blacks Law Dictionary*, 2009, ninth edition, Bryan A. Garner, West Group St Paul Minn. USA, hlm.1276.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 115.

³⁴ Sholih Muadi, Ismail, Ahmad Sofwani, Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, Hlm. 200.

Beberapa perusahaan melaksanakan kebijakan WFH dengan syarat mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization*(WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Selanjutnya, tidak sedikit perusahaan yang terpaksa memutuskan untuk merumahkan pekerja. Untuk itu, maka dibuat Peraturan mengenai “pekerja yang dirumahkan”, antara lain: Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearifan Pemutusan Hubungan Kerja dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Massal.

Pasal 151 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pihak perusahaan, serikat pekerja, maupun pekerja dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada dasarnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja/buruhnya secara sewenang-wenang dalam situasi apa pun, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam hal segala daya upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja. Perundingan harus dilakukan secara musyawarah yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak pekerja.

Selanjutnya, Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Dalam SE Menaker ini, disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pandemi COVID-19 serta mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja. Sedangkan, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Tindakan pencegahan antara lain perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja. Terakhir, dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga

atau mengalami sakit akibat COVID-19 maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.³⁵

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja, maka dapat ditarik kesimpulan disertai dengan saran-saran.

a. Kesimpulan.

1. Tenaga kerja yang terdampak pandemic covid-19 harus dilindungi oleh pengusaha dan pemerintah karena untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Disamping itu, tenaga kerja sebagai mitra pengusaha mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional.
2. Kebijakan Pemerintah dalam mengatur perlindungan hukum kepada tenaga kerja yang terdampak covid-19 menurut perspektif hak asasi manusia adalah pembuatan kebijakan bidang ketenagakerjaan pada masa pandemic covid 19 harus memperhatikan pelibatan masyarakat atau pihak yang terkena dampaknya yaitu tenaga kerja dan pengusaha dengan membuat peraturan bidang ketenagakerjaan dengan memposisikan tenaga kerja secara manusiawi sesuai harkat dan martabatnya dengan tetap memperhatikan pengaturan hak dan kewajiban secara proporsional antara pengusaha dengan tenaga kerja.

b. Saran-Saran.

1. Diharapkan ada penguatan pengawasan peraturan ketenagakerjaan terutama aturan perlindungan tenaga kerja.
2. Diharapkan dalam pembuatan kebijakan bidang ketenagakerjaan lebih mengutamakan berdialog sebagai solusi menjembatani antara pemenuhan hak-hak pekerja dan menurunnya pendapatan perusahaan akibat pandemic covid-19.

³⁵ <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-dan-kelangsungan-usaha-terkait-covid-19>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agusmidah, 2010, *Dinamika & Kajian teori Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asri Wijayanti, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan*, Setara Press, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Pres, Bandung.
- Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan*, cet. Ke-14, PT. raja Grafindo, Jakarta.
- M.Erwin, 2011, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Slamet Marta Wardaya, 2009, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia*, dalam buku *Hak Asasi Manusia*, Muladi (ed), Refika Aditama, Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2015, *Hukum Kerja*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Massal.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan

Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

C. Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah, Kamus.

Adharinalti, *Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri*, Jurnal rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 No. 1 April 2012.

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2016, Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, Mimbar Justitia, Vol. II, No. 02.

Ahmad Hunaeny Zulkarnaen & Tanti Kirana Utami, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3 No. 2 2016, FH-UNPAD, Bandung, 2016.

Henny Nuraeny, 2015, *Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Lex Publica, Vol. I, No. 2, Mei 2015.

Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, Jurnal Dinamika Hukum, volume 12 No. 2 Mei 2012, UNSOED, DOI: [10.20884/1.jdh.2012.12.2.47](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Reytman Aruan, Dampak Covid-19 terhadap HK, PPT yang disampaikan pada seminar nasional online "PHK Sepihak Akibat Pandemi Covid-19", tanggal 5 mei 2020, Kepri Lawyers Club.

Retno Kusniati: *Perlindungan Hukum Dalam Upaya Pemenuhan Ham Buruh Migran*, Volume 11, Nomor 1, ISSN 0852-8349 Januari - Juni 2009.

Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani, *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik* Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016.

Tanti Kirana Utami, 2017, *The Position Filling Of Pratama High Leadership In Cianjur Regency Under Good Governance Concept*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No. 2.

D. Internet

[Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Dampak Covid-19, Menaker: Lebih dari 2 Juta Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan", Penulis : Ade Miranti Karunia , Editor : Erlangg.

Djumena, <https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan>

<https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 mei 2020.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/4/23/1362/buruh-terdampak-covid-19-komnas-ham-pemerintah-harus-cepat-dan-tepat.html>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-pekerja-terdampak-covid-19-capai-sekitar-3-juta-orang>, diakses tanggal 12 mei 2020.

<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-dan-kelangsungan-usaha-terkait-covid-19>

Biografi Penulis.

Dr. Tanti Kirana Utami, SH, MH tercatat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dan Dosen Tetap Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Legal Drafting. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Tahun 2001, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Tahun 2006 dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2018. Selanjutnya, artikel-artikel ilmiah yang dibuat oleh Penulis sudah diterbitkan di jurnal internasional terindeks scopus dan beberapa tulisan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2. Penulis juga aktif menjadi Pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH, MH tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Tetap Mata Kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Lahir di Rangkasbitung, 28 Maret 1962. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Tahun 1986, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2002; dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Tahun 2010.

Buku-buku karya penulis diantaranya berjudul (1) Tindak Pidana Perdagangan Orang, kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Penerbit PT. Sinar Grafika, tahun 2011, (2) Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Rajawali Press, Jakarta, 2016. Selanjutnya, artikel-artikel yang dibuat oleh Penulis banyak yang sudah

diterbitkan di beberapa jurnal internasional terindeks scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan prosiding baik pada seminar nasional maupun seminar internasional. Selanjutnya, Pengalaman Penelitian Penulis sebagai ketua peneliti yang didanai oleh Kemenristek & Dikti sekarang berganti Kemendikbud selama 3 (tiga) tahun dari Tahun 2014 s.d. tahun 2016 dengan Skim Penelitian Hibah bersaing berjudul “Model Penanganan Korban Perdagangan Orang Melalui Pendekatan HUMANIS di kabupaten Cianjur Dalam Rangka membentuk Kemandirian Ekonomi. Penulis juga aktif menjadi Pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya baik nasional maupun internasional serta menjadi saksi ahli beberapa kasus yang ditangani oleh Pihak Kepolisian maupun Kejaksaan RI.